

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Populasi yang terus bertambah dan kesadaran masyarakat yang meningkat tentang pentingnya makanan bergizi mendorong pembangunan sektor peternakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Sektor peternakan berperan besar dalam menyediakan protein hewani yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh jenis protein lain. (Batari, 2023). Sebagai salah satu produk ternak unggas, telur ayam merupakan sumber protein hewani yang sangat penting bagi kesehatan manusia (Hastang dan Prayudi., 2011). Produksi dan distribusi telur ayam segar adalah bagian vital dari sektor peternakan di Indonesia. Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan merupakan salah satu penghasil telur ayam yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan telur di pasar domestik. Namun, di tengah pesatnya peningkatan produksi, terdapat berbagai tantangan dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas produk hewan, khususnya dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan dari telur ayam segar yang dihasilkan oleh peternakan.

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi produk hewan melalui prosedur yang lebih ketat dan sistematis dalam pengelolaan lalu lintas hewan dan produk hewan termasuk telur ayam segar (Kementerian Pertanian, 2023). Kebijakan ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, terutama unit usaha produk hewan non pangan namun masih menjadi salah satu upaya oleh pemerintah untuk terus disosialisasikan secara merata. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit usaha produk hewan sebagai penunjang untuk menerapkan higien dan sanitasi di tempat produksi merupakan tantangan tersendiri dalam proses penerapan kebijakan terkait. Sarana dan prasarana menjadi penopang kegiatan yang masih belum memadai, diantaranya sarana transportasi dan pengujian produk asal hewan. Lokasi dan jumlah unit usaha yang tersebar di beberapa wilayah (Rohimat *et al.*, 2023).

Implementasi Permentan Nomor 17 Tahun 2023 di kalangan peternak dan pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Peraturan ini dihadapkan pada kemampuan dalam menjamin keamanan pangan, mencegah penyebaran penyakit hewan, serta melindungi konsumen dan produsen. Di sisi lain, pencaunaan antibiotik yang tidak tepat di peternakan telah meningkat dalam



akhir, berdampak pada produk peternakan seperti telur yang mengandung residu antibiotik. Konsumsi telur yang mengandung residu antibiotik mempengaruhi kesehatan masyarakat melalui resistansi antibiotik. (Makanan dan Makanan (2023), menerangkan bahwa mikroba resistan pangan olahan jika pengolahannya tidak sesuai dengan Cara Pengolahan yang Baik (CPPOB). Konsumsi pangan olahan yang

terkontaminasi mikroba resistan dapat memicu terjadinya resistansi antimikroba (AMR) pada Masyarakat.

Tantangan teknis dan administratif menjadi permasalahan yang muncul dalam proses pengawasan dan kontrol di lapangan sebagai bentuk penerapan pada lalu lintas produk hewan (Rohimat *et al.*, 2023). Penetapan dan pengesahan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 menjadi regulasi penting yang mengharuskan unit usaha peternakan memenuhi kriteria teknis dalam menjamin produk yang dihasilkan terhindar dari risiko penularan penyakit. Hal ini dapat dikontrol dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada usaha peternakan. Sertifikat NKV berfungsi sebagai bukti jaminan keamanan produk pangan asal hewan yang dipasarkan. Sertifikasi NKV sebagai persyaratan teknis dalam lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit lainnya (HPM) bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko penularan penyakit dari produk telur (Septinova *et al.*, 2022). Terbatasnya jumlah petugas pengawas di lapangan menyebabkan proses pengawasan menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan celah dalam pengendalian risiko penularan penyakit dari produk telur ayam segar (Putri dan Setiawan, 2023). Kebijakan sertifikat NKV seharusnya menjadi sarana bagi pengusaha ayam petelur untuk mengembangkan usahanya. Akan tetapi terdapat berbagai kendala terkait banyaknya syarat yang harus dipenuhi sehingga peternak lebih memilih untuk tidak mengurus sertifikasi NKV. Namun, seiring berjalannya waktu jika konsumen sudah sadar akan dampak positif sertifikat NKV pada produk yang dikonsumsi tentunya akan mendorong para peternak untuk memenuhi kewajibannya dalam hal mengurus sertifikasi NKV (Hadianti *et al.*, 2020).

Tinjauan sistematis terhadap implementasi Permentan Nomor 17 Tahun 2023 di Kabupaten Pinrang diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pengelolaan distribusi telur ayam segar di Kabupaten Pinrang. Melalui pendekatan yang kritis dan komprehensif, penelitian ini akan mengontrol berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi Permentan Nomor 17 Tahun 2023, mulai dari sosialisasi dan edukasi peternak, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga kapasitas dan kompetensi petugas pengawas di lapangan. Dengan demikian, hasil tinjauan ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian lalu lintas produk hewan.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Terkait Lalu Lintas Telur Ayam Asal Kabupaten Pinrang” belum pernah dilakukan. Terdapat penelitian serupa yang membahas pelaksanaan



lain serta dilakukan pada lokasi berbeda, yaitu penelitian yang anti *et al.* (2020), dengan judul “Implementasi Kebijakan kontrol Veteriner pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten

manfaat

ian

bertujuan untuk mengetahui implementasi Permentan Nomor 17

Tahun 2023 oleh peternak dan pemerintah dalam hal lalu lintas telur ayam segar.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi mengenai tingkat implementasi Permentan Nomor 17 Tahun 2023 dalam proses lalu lintas telur ayam segar serta untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.3 Kajian Pustaka

1.3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 merupakan instrumen kebijakan krusial yang mengatur persyaratan teknis produk hewan sebelum masuk pasar dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan pangan dan perlindungan konsumen terhadap produk hewan, yang selaras dengan upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Aspek kritis dari peraturan ini adalah perlunya pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari pihak peternak dan pelaku usaha akan pentingnya mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini karena implementasi Permentan Nomor 17 Tahun 2023 membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa standar kebersihan, kualitas dan keamanan produk hewan terpenuhi. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya adanya sistem pengawasan yang efektif dan efisien dari pihak terkait, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, untuk memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran memenuhi standar yang telah ditetapkan. Implementasi sistem pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui konsumsi produk hewan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Dalam konteks telur ayam segar, Permentan Nomor 17 Tahun 2023 juga menyoroti pentingnya manajemen risiko kontaminasi, termasuk pengendalian sanitasi lingkungan peternakan dan penggunaan antibiotik yang bijaksana sebagai pemenuhan kriteria dalam proses lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa telur ayam segar yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Salah satu jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi dan/atau kabupaten yang menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara teknis dan administrasi yaitu sertifikat veteriner. Terkait lalu lintas telur ayam, sertifikat veteriner memiliki nomor rekomendasi pemasukan dan/atau rekomendasi pengeluaran hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM). Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dengan baik dalam mematuhi regulasi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut.



an produk peternakan unggas yang kaya akan gizi dan mudah ah satu sumber protein hewani bersama dengan daging, ikan, iki nilai gizi tinggi dan relatif terjangkau oleh masyarakat. Pada ja macam, yakni telur ayam ras atau yang biasa dikenal dengan egeri, dan juga ada telur ayam buras atau yang biasa dikenal ayam kampung. Untuk jenis telur ayam ras atau telur ayam

negeri memiliki ciri-ciri, kulit berwarna cokelat dan harganya lebih murah, sedangkan telur ayam buras atau telur ayam kampung kulitnya berwarna putih dan harganya lebih mahal daripada telur ayam negeri (Leonita dan Wulandari, 2023). Telur ayam ras tetap dibutuhkan baik dalam kondisi harga tinggi maupun rendah. Saat harga normal, telur menjadi kebutuhan pokok, namun saat harga naik, masyarakat tetap akan membeli telur, dan saat harga turun, konsumsi telur tidak akan meningkat sebesar penurunan harga (Rukmana, 2022).

Telur konsumsi yang dihasilkan dari peternakan ayam petelur komersial merupakan sumber potensial infeksi bakteri. *Salmonella enteritidis* adalah bakteri yang terdapat dalam telur dan menjadi penyebab salmonellosis pada berbagai hewan ternak dan manusia. Keberadaan *Salmonella enteritidis* pada telur sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat umum dan kesehatan veteriner secara khusus. Infeksi pada telur konsumsi dapat menularkan bakteri ini kepada manusia, sementara infeksi pada telur tetas dapat menyebabkan infeksi pada anak ayam (DOC) yang dihasilkan dari peternakan pembibitan. Hal ini memungkinkan penularan vertikal bakteri tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih dan Sudarwanto (2011), menyatakan bahwa isolat *S. enteritidis* dari telur menunjukkan resistansi yang tinggi terhadap streptomisin, neomisin, doksisisiklin, dan siprofloksasin. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan antimikroba yang tidak tepat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit pada ayam, serta sebagai aditif pakan. Penggunaan antimikroba dalam dosis minimal dan jangka waktu yang lama dapat menyebabkan resistansi pada bakteri patogenik.

Resistansi bakteri patogenik seringkali tidak terbatas pada satu jenis antimikroba saja, tetapi dapat melibatkan beberapa antimikroba sekaligus, yang dikenal sebagai multi resistansi antimikroba. Pada manusia, resistansi antimikroba dapat terjadi akibat konsumsi telur yang terkontaminasi residu antibiotik. Salah satu dampak utamanya adalah pengembangan resistansi antibiotik, yaitu ketika bakteri patogen menjadi tidak sensitif terhadap antimikroba yang sebelumnya efektif. Jika bakteri tersebut resisten terhadap antimikroba, hal ini dapat menyebabkan penyakit serius akibat kegagalan pengobatan pada penderita yang menggunakan antimikroba yang sama (Kusumaningsih dan Sudarwanto, 2011).

1.3.3 Nomor Kontrol Veteriner

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk



aha produk hewan. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) menjadi dalam pemberian jaminan keamanan pangan terhadap ekspor nonpangan asal hewan yang contohnya dapat dilihat pada tifikasi NKV (Gambar 1) merupakan upaya pemerintah dalam persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan k hygiene-sanitasi pada unit usaha produk pangan dan non Keberadaan sertifikat NKV bagi unit usaha produk pangan dan

non pangan asal hewan menjadi sangat penting dalam melakukan eksportasi (Hadianti *et al.*, 2020).



Gambar 1. Sertifikat NKV (Septinova *et al.*, 2023).

Source : Septinova *et al.* (2022) *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian*. 1(2): 356-369. <https://DOI:10.23960/jpfp.v1i2.5823>

Kebijakan sertifikasi NKV diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul dari peningkatan konsumsi dan produksi produk asal hewan setiap tahunnya. Masih sering ditemukan kasus cemaran mikroba, residu antibiotik, dan zat pengawet berbahaya dalam produk hewan, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Produk asal hewan memiliki sifat mudah rusak dan mengandung kadar protein tinggi, sehingga berpotensi berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Sertifikat ini menunjukkan bahwa sebuah usaha telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan dan kualitas produk asal hewan (Hadianti *et al.*, 2020).

Sebagai jaminan keamanan produk hewan, NKV merupakan bukti tertulis yang sah bahwa persyaratan higienis dan sanitasi telah terpenuhi (Suriyani *et al.*, 2023). Pemberian sertifikasi NKV memiliki beberapa tujuan, yakni mewujudkan jaminan produk ternak yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang diperyaratkan. Tujuan berikutnya yakni memberikan perlindungan kesehatan dan ketenteraman batin bagi konsumen produk ternak. Dari sisi pelaku usaha, adanya sertifikat NKV akan meningkatkan daya saing produk ternak domestik, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha produk ternak (Hadianti *et al.*, 2020). Sertifikat NKV hanya berlaku selama lima tahun sejak ditetapkan. Selama rentang waktu tersebut, pemantauan dan audit tetap dilakukan sewaktu-waktu. Sertifikat bisa dicabut, jika selama audit ternyata peternakan tidak lagi menerapkan poin-poin NKV yang diminta (Septinova *et al.*, 2022).



Pinrang

Pinrang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi iliki sektor peternakan unggas yang cukup berkembang. atas 12 kecamatan dan memiliki populasi ternak ayam petelur or per Januari tahun 2024 (BPS, 2024). Dengan populasi ternak bupaten Pinrang menjadi salah satu daerah yang berkontribusi ayam konsumsi di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagai salah

satu daerah penghasil telur ayam konsumsi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor peternakan ayam petelur. Ketersediaan lahan dan infrastruktur peternakan memungkinkan pengembangan peternakan ayam petelur secara intensif.

Produksi telur ayam konsumsi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2024 mengalami fluktuasi setiap bulannya. Produksi tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah 649.922 kg, sedangkan produksi terendah terjadi pada bulan September dengan jumlah 567.141 kg. Secara lebih rinci, produksi telur ayam konsumsi pada bulan Januari mencapai 591.589 kg, Februari 649.922 kg, Maret 624.073 kg, April 618.132 kg, Mei 612.022 kg, Juni 599.140 kg, Juli 582.174 kg, Agustus 582.286 kg, September 567.141 kg, Oktober 584.588 kg, November 601.187 kg, dan Desember 617.139 kg (BPS, 2024). Perubahan dalam produksi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca, ketersediaan pakan, serta manajemen pemeliharaan ayam petelur.



BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2024-Januari 2025 di Kabupaten Pinrang, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pinrang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif (QD) merujuk pada metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara detail dan komprehensif tanpa melakukan analisis teoretis yang mendalam (Yuliani, 2018). Pendekatan ini umumnya digunakan dalam fenomenologi sosial, ketika peneliti melakukan analisis langsung terhadap peraturan, observasi, dan wawancara terhadap pengalaman subjektif individu atau kelompok. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu atau kelompok mengalami, memaknai dan melakukan peninjauan terhadap fenomena tanpa menambahkan interpretasi teoretis yang mendalam pada data yang terkumpul.

2.3 Materi Penelitian

2.3.1 Alat dan Bahan

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan sumber sumber penelitian untuk menggambarkan fenomena yang diamati.. Sumber penelitian yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden, sedangkan data sekunder mencakup bahan bahan penelitian yang meliputi bahan penelitian primer dan bahan penelitian sekunder. Bahan penelitian primer seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 serta perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2023 tentang Status Situasi Penyakit Hewan. Bahan penelitian sekunder mencakup bahan-bahan penjelasan tambahan dari bahan penelitian primer, seperti buku, makalah dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2.4 Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti bergantung pada sifat data yang dikumpulkan selama tahap pengumpulan, pada penelitian ini peneliti ngumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dengan ur seperti membaca buku dan bahan bacaan lain yang relevan nelitian sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh informasi yang melibatkan yaitu responden yang terlibat langsung dalam interaksi sosial



2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang telah diperoleh menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis lebih mendalam. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan metode berpikir induktif dengan menjabarkan data berdasarkan doktrin yang ada dalam peraturan menteri untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan secara bertahap, proses analisis permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau sistematika lalu lintas telur ayam asal peternakan Kabupaten Pinrang, kemudian mengkaji Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 terkait kesesuaian implementasinya. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, menguraikan temuan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2.6 Alur Penelitian



Gambar 2. Alur Penelitian

